



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 78/Pid.B/2013/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	YANTO PATOMPO alias YANTO;
Tempat Lahir	:	Daeso;
Umur/Tanggal Lahir	:	23 tahun/ 30 April 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Daeso Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa telah ditahan di RUTAN oleh:-----

- 1 Penyidik tanggal 17 Agustus 2013 Nomor: SP.Han/07/VIII/2013/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 September 2013 Nomor: B-08/S.2.10.8/Epp.2/09/2013 sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : PRINT-38/S.2.10.8/Ep.1/10/2013 sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan negeri Tobelo tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 78/Pen.Pid/2013/PN.TBL sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 November 2013 Nomor: 98/Pen.Pid/2013/PN.TBL sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

- 1 Menyatakan terdakwa YANTO PATOMPO alias YANTO bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong besi NEPTANG dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa YANTO PATOMPO alias YANTO pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di lapangan bola kaki Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SABRI INGA. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya saksi korban SABRI INGA bersama saksi KALSUM BUNGAN sedang menonton acara pesta perkawinan yang saat itu juga saksi korban berdiri berdekatan dengan terdakwa YANTO PATOMPO alias YANTO, lalu tiba-tiba terdakwa yang sudah menaruh dendam dengan saksi korban SABRI INGA langsung mengeluarkan sepotong besi yang diselipkan dalam jaket dan memukul korban SABRI INGA mengenai mulut saksi korban, sehingga patah gigi sebanyak 4 (empat) buah dan mengakibatkan saksi korban SABRI INGA tidak dapat mengunyah makanan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 812/295/RSB-PM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat ditandatangani oleh dr.Tejo Purwanto, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Pulau Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1-Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- 2-Pada korban ditemukan :
 - a Patah gigi sebanyak 4 (empat) buah akibat pukulan benda tumpul;
 - b Nyeri di sudut bibir sebelah kiri bawah akibat pemukulan;
- 3-Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan panunjang;
- 4-Pada korban telah dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan secukupnya;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 18 tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan patah gigi sebanyak 4 buah akibat benda tumpul, nyeri disudut bibir sebelah kiri bawah akibat pemukulan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa YANTO PATOMPO alias YANTO pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di lapangan bola kaki Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka terhadap saksi korban SABRI INGA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Awalnya saksi korban SABRI INGA bersama saksi KALSUM BUNGAN sedang menonton acara pesta perkawinan yang saat itu juga saksi korban berdiri berdekatan dengan terdakwa YANTO PATOMPO alias YANTO, lalu tiba-tiba terdakwa yang sudah menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam dengan saksi korban SABRI INGA langsung mengeluarkan sepotong besi yang diselipkan dalam jaket dan memukul korban SABRI INGA mengenai mulut saksi korban, sehingga patah gigi sebanyak 4 (empat) buah dan mengakibatkan saksi korban SABRI INGA tidak dapat mengunyah makanan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 812/295/RSB-PM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat ditandatangani oleh dr.Tejo Purwanto, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Pulau Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1-Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

2-Pada korban ditemukan :

- c Patah gigi sebanyak 4 (empat) buah akibat pukulan benda tumpul;
- d Nyeri di sudut bibir sebelah kiri bawah akibat pemukulan;

3-Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan panunjang;

4-Pada korban telah dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan secukupnya;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 18 tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan patah gigi sebanyak 4 buah akibat benda tumpul, nyeri disudut bibir sebelah kiri bawah akibat pemukulan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) potong besi NEPTANG;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 812/295/RSB-PM/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama SABRI INGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEJO PURWONO, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Pulau Morotai;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- 1 Saksi SABRI INGA alias SABRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIT di lapangan bola kaki Desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kabupaen Pulau Morotai Terdakwa telah memukul mulut saksi dengan menggunakan sepotong besi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul mulut saksi, saksi mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) buah, 3 (tiga) gigi bagian atas dan 3 (tiga) gigi bagian bawah;-----
- Bahwa awal kejadiannya Saksi dan saksi KALSUM BUNGAN alias LELA sedang duduk menonton acara di pesta pernikahan orang, saat Saksi sedang tertawa, Terdakwa datang memukul mulut Saksi dengan menggunakan sepotong besi;-----
- Bahwa Saksi merasakan sakit disekitar rongga mulut selama 2 (dua) minggu;--
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk membantu pengobatan Saksi, tapi ditolak oleh Saksi dan Keluarga Saksi;-----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa dendam terhadap Saksi karena Saksi dan Terdakwa pernah baku pukul;-----

2 Saksi KALSUM BUNGAN alias LELA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIT di lapangan bola kaki Desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kabupaen Pulau Morotai Terdakwa telah memukul mulut saksi SABRI INGA alias SABRI dengan menggunakan besi neptang;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul mulut saksi SABRI INGA alias SABRI, saksi SABRI INGA alias SABRI mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) buah;-----
- Bahwa awal kejadiannya Saksi dan saksi SABRI INGA alias SABRI sedang duduk menonton acara di pesta pernikahan orang, kemudian Terdakwa datang memukul mulut Saksi SABRI INGA alias SABRI dengan menggunakan besi neptang;-----
- Bahwa setahu Saksi, Saksi SABRI INGA alias SABRI dan Terdakwa pernah baku pukul sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah memukul mulut saksi korban SABRI INGA alias SABRI;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 WIT di lapangan bola kaki Desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai yang pada saat itu ada acara pesta perkawinan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban SABRI INGA alias SABRI karena dendam;-----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya dan melihat saksi korban SABRI INGA alias SABRI melintas di depan rumah Terdakwa, muncullah niat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah neptang dan membawanya ke acara pesta perkawinan;-----
- Bahwa ketika berada di acara pesta perkawinan, Terdakwa lalu memukul mulut saksi korban SABRI INGA alias SABRI dengan menggunakan 1 (satu) buah neptang;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan anak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SABRI INGA alias SABRI sempat dirawat di rumah sakit;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk membantu pengobatan saksi korban SABRI INGA alias SABRI, tapi ditolak oleh saksi korban SABRI INGA alias SABRI dan Keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 WIT di lapangan bola kaki Desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai Terdakwa telah memukul mulut saksi korban SABRI INGA alias SABRI dengan menggunakan 1 (satu) buah besi neptang;-----

- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya dan melihat saksi korban SABRI INGA alias SABRI melintas di depan rumah Terdakwa, muncullah niat Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah neptang dan membawanya ke lapangan bola kaki Desa Daeo yang pada saat itu ada acara pesta perkawinan;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban SABRI INGA alias SABRI dan saksi KALSUM BUNGAN alias LELA sedang duduk menonton acara pesta, saat saksi korban SABRI INGA alias SABRI sedang tertawa, Terdakwa datang memukul mulut saksi korban SABRI INGA alias SABRI dengan menggunakan 1 (satu) buah besi neptang;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban SABRI INGA alias SABRI mengalami patah 6 (enam) buah gigi yang terdiri dari 3 (tiga) buah gigi bagian atas dan 3 (tiga) buah gigi bagian bawah serta rasa sakit pada bagian rongga mulut sehingga saksi korban SABRI INGA alias SABRI mendapat perawatan di rumah sakit;-----
- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk membantu pengobatan saksi korban SABRI INGA alias SABRI, tapi ditolak oleh saksi korban SABRI INGA alias SABRI dan Keluarga Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur melakukan penganiayaan;
- 3 Unsur mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama YANTO PATOMPO alias YANTO yang juga mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya “barang siapa” di sini yang dimaksudkan adalah YANTO PATOMPO alias YANTO;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;--

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sesaat sebelum kejadian, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya dan melihat saksi korban SABRI INGA alias SABRI melintas di depan rumah Terdakwa, muncul niat Terdakwa untuk membalaskan dendamnya kepada saksi korban SABRI INGA alias SABRI, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah neptang dan membawanya ke lapangan bola kaki Desa Daeo yang pada saat itu ada acara pesta perkawinan, kemudian saat saksi korban SABRI INGA alias SABRI dan saksi KALSUM BUNGAN alias LELA sedang duduk menonton acara pesta, Terdakwa datang memukul mulut saksi korban SABRI INGA alias SABRI dengan menggunakan 1 (satu) buah besi neptang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga mengakibatkan saksi korban SABRI INGA alias SABRI mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) yaitu 3 (tiga) buah gigi bagian atas dan 3 (tiga) buah gigi bagian bawah serta rasa sakit pada bagian rongga mulut sehingga saksi korban SABRI INGA alias SABRI mendapat perawatan di rumah sakit;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ”melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur mengakibatkan luka berat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, menunjukkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, yang pada hakekatnya berdampak dari segi medis atau kesehatan fisik terhadap saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul bagian mulut saksi korban SABRI INGA alias SABRI mengakibatkan saksi korban SABRI INGA alias SABRI mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) yaitu 3 (tiga) buah gigi bagian atas dan 3 (tiga) buah gigi bagian bawah serta rasa sakit pada bagian rongga mulut sehingga saksi korban SABRI INGA alias SABRI mendapat perawatan di rumah sakit, dimana patah gigi sebanyak 6 (enam) buah gigi tersebut mengakibatkan saksi korban SABRI INGA alias SABRI kesulitan untuk mengunyah makanan;-----

Menimbang, bahwa selain mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan, patah gigi sebanyak 6 (enam) buah gigi tersebut merupakan cacat fisik secara permanen karena 6 (enam) buah gigi yang telah patah tersebut tidak dapat tumbuh kembali atau tidak dapat disembuhkan seperti keadaan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, oleh karena selama proses persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong besi neptang, karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **YANTO PATOMPO alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTO PATOMPO alias YANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong besi NEPTANG dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, **YOYOK JUNAIDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Hj. AISA HI. MAHMUD, S.H., M.H.

PANITERA,

MONANG MANURUNG